



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Sukoharjo, 15 Agustus 1972, Nik 3314105508720001, jenis kelamin perempuan, agama islam, pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, Tinggal di Dukuh Krapyak Rt 030/009, Desa Sragen wetan, Kec Sragen, Kab Sragen, Jawa tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENRY SUKOCO.,S.H. dan Rekan selaku Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Barat Km 2/30 Sragen, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Sragen, 15 Juni 2023 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-

Melawan

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Sragen, 28 Maret 1967, Nik 3314102803670001, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di **Dahulu** di Krapyak Rt 030/009, Kelurahan Sragen wetan, Kec Sragen, Kab Sragen, Jawa tengah, **Sekarang** di Kampung Ngawen Rt 07/51 No 22A Maguwoharjo, Kec Depok, Kab Sleman, Sebelah Rumah Sakit Hermina, DI Yogyakarta, ID 55282.. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 11 hlm, Putusan No 1084/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen dengan Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Sr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada 02 Maret 1996 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa tengah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No.504 / 08 / III / 1996..
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama mengotrak di kediri selama dua tahun kemudian pulang ke sragen di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hubungan layaknya suami isteri, telah di karuniai tiga (3) orang anak, yaitu : **ke 1.** R wicaksana pandega putra.SE, Nik 3314100110960002 Sragen 01 Oktoberber 1996, Laki-laki umur 27 tahun, Diploma IV Strata I, **ke 2.** R wisnu bayu santiko, Nik 3314101012000002 Sragen 10 Desember 2000, Laki-laki Umur 23 tahun, SLTP Sederajat, **k 3.** R Prakas aryo satrio putro, Nik 3314102710120002, Sragen 27 Oktoberber 2012 Laki-laki umur 11 tahun, Belum tamat SD Sederajat ketiga dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis akan tetapi mulai tahun 2015 sering perselisihan, hubungan kurang baik, jarang komunikasi Tergugat sudah berubah jarang pulang terjadi yang mana di sebabkan ;
 - Tergugat tidak rutin memberikan nafkah lahir dan batin mempunyai perempuan lain dan meninggalkan sampai sekarang.
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, tidak komonikasi hubungan kurang harmonis, tidak jujur, sering pergi tanpa pamit sampai sehari-hari serta pisah sampai sekarang dan sering mengucapkan mau menceraikan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan terus – menerus pada desember 2020 sudah pisah rumah hampir ± dua (2) tahun lamanya sampai sekarang tidak komonikasi,tidak menafkahi, tidak hubungan suami-istri, dimana Tergugat tinggal Kampung Ngawen Rt 07/51 No 22A Maguwoharjo, Kec Depok, Kab Sleman, Sebelah Rumah Sakit Hermina, DI Yogyakarta, ID 55282 sedangkan Penggugat di Sragen, selam ini justru membiarkan menterlantarkan Penggugat dan ana-anaknya sampai sekarang.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No01084/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali di sarankan Penggugat dan anak-anaknya supaya berubah sikap yang lebih baik tidak berhasil, Penggugat sudah lama bersabar dan bertahan berusaha menasehati namun Tergugat tidak pernah mau berubah / memperbaiki sikap.
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai uraian di atas sulit dibina disatukan kembali membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sehingga lebih baik putus perceraian.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughras dari Tergugat BUDI LAKSANA. ST Bin R.SUWITO ARIYO WIDIANTO terhadap Penggugat RR NANIK WAHYU HARJANI, AMd Binti RM,SAJUTI
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;-

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No01084/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hanya datang sekali dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang hak asuh anak, Penggugat dihadapan majelis hakim mencabut hak pengasuhan anak tersebut;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Penggugat Nik 3314105508720001, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;-
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.504 / 08 / III / 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tertanggal 02 Maret 1996 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

Tri Wahyuni binti Panut Partowiyono, lahir Solo 14 Oktober 2023, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bangunsari RT 03 RW 14 Kelurahan. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab Sragen dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak tahun 1996 atau setidaknya telah berjalan kurang lebih 27 tahun;-

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No01084/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan di Kediri selama kurang lebih 2 tahun kemudian pulang ke sragen dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak tiga ;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir 2015 rumah tangga mulai goyah disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak perhatian terhadap keluarga dan Tergugat bermalas-malasan tidak jujur dengan dan pergi tanpa pamit dan puncaknya adalah Desember 2020 terjadi pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari 2 tahun, Termohon tinggal di Jogja;-
- Bahwa saksi menerangkan selama Penggugat dipulangkan tidak pernah dijemput kembali oleh Tergugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati lewat telpon dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

Listyorini bin Suwardi, lahir Sragen 12 September 1972, agama Islam, Pendidikan Diploma, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Gambiran RT 02 RW 05 Desa Sine Kec. Sragen Kab Sragen dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak tahun 1996 atau setidaknya telah berjalan kurang lebih 27 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan di Kediri selama kurang lebih 2 tahun kemudian pulang ke sragen dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak tiga ;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir 2015 rumah tangga mulai goyah disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak perhatian terhadap keluarga dan Tergugat bermalas-malasan tidak jujur dengan dan pergi

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No01084/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pamit dan puncaknya adalah Desember 2020 terjadi pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari 2 tahun, Termohon tinggal di Jogja;-

- Bahwa saksi menerangkan selama Penggugat dipulangkan tidak pernah dijemput kembali oleh Tergugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati lewat telpon dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat telah hadir pula, akan tetapi kedua nya di mediasi, karena tidak pernah bertemu di ruang sidang;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No01084/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No01084/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak tahun 1996 atau setidaknya telah berjalan kurang lebih 27 tahun;-
- Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan di Kediri selama kurang lebih 2 tahun kemudian pulang ke sragen dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak tiga ;-
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir 2015 rumah tangga mulai goyah disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak perhatian terhadap keluarga dan Tergugat bermalas-malasan tidak jujur dengan dan pergi tanpa pamit dan puncaknya adalah Desember 2020 terjadi pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari 2 tahun, Termohon tinggal di Jogja;-
- Bahwa selama Penggugat dipulangkan tidak pernah dijemput kembali oleh Tergugat;-

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No01084/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati lewat telpon dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dana telah terjadi pisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بآئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No01084/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya dibebankan kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu, pengadilan menetapkan membebaskan biaya perkara;-

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menetapkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 550.000,- (seratus lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Ikhsan, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, SH dan Hadi Suyoto, S.Ag., M. Hum sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Eko Wahyuni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis,

Drs. Ikhsan, S.H., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Amirudin, SH

Hadi Suyoto, S.Ag., M. Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No01084/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Wahyuni, SH

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	PNBP Panggilan: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp. 550.000,- (seratus lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);-

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No01084/Pdt.G/2023/PA.Sr.